



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Sedulun, 28 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Tideng Pale, 27 April 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sesayap, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 31 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tana Tidung selama 5 tahun, dan pindah

Hal. 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kontrakan di Tana Tidung selama 2 Tahun, dan pindah lagi kerumah kontrakan di sesayap 1 tahun, dan pindah lagi ke rumah Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon Telah dikaruniai 3 orang anak :

3.1 Anak I 9 tahun

3.2 Anak II 6 tahun

3.3 Anak III 1,5 tahun

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa tidak ada kecocokan setelah memiliki anak kedua;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan November tahun 2019, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mengajukan perbaikan posita angka 4 pada permohonannya yang menyebutkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Termohon sering melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon karena Termohon selalu mencurigai dan berprasangka kalau Pemohon ke tempat hiburan malam;
- b. Kalau ada acara di tempat keluarga Pemohon, Pemohon tidak diperbolehkan Termohon datang ke acara keluarga Pemohon;
- c. Termohon sering menelpon Pemohon pada saat jam kerja, hal tersebut yang membuat Pemohon terganggu dan tidak nyaman, padahal Pemohon sudah menasehati Termohon jangan menelpon pada saat jam kerja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



A.-----Surat:

1. Fotokpi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 19 Maret 2018, bermeteri cukup, dan telah di-nazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal, dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, Nomor. xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 6 Mei 2020, bermeteri cukup, dan telah di-nazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal, dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, tanggal 31 Juli 2010, bermeteri cukup, dan telah di-nazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal, dan paraf;

B. Saksi :

1.- Saksi I, umur 27 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon sehingga saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sesayap, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat Termohon marah-marah jika

Hal. 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Pemohon terlambat pulang kerja pada saat Pemohon masih bekerja di Sesayap;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon pada saat bertengkar namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Pemohon bekerja di Sesayap, Pemohon setiap hari pulang sampai dengan tahun 2104. Kemudian setelah itu Pemohon bekerja di tambang di Kabupaten Malinau dan pulang setiap 2 (dua) minggu sekali selama 2 (dua) hari, dan Pemohon sering pergi bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat ketidakrukunan tersebut, Pemohon menyuruh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2019, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk atau menjemput anak-anaknya;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai buruh di tambang batu bara sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon beragama Islam;

2.-----Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon tinggal bersama awalnya di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama di Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung, dan saat ini Pemohon dan termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon marah jika Termohon tidak bisa mengatur anak, dan Pemohon berkata kasar sebagaimana yang saksi lihat sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon bekerja di tambang di Kabupaten Malinau, Pemohon pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali selama 2 (dua) hari untuk kumpul bersama Termohon dan anak-anak;
 - Bahwa akibat ketidakrukunan Pemohon dan Termohon, saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon menyuruh Termohon pulang dan Pemohon meminta saksi untuk menjemput Termohon dan anak-anak pada pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering datang ke rumah saksi untuk memberi uang untuk anak-anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Termohon atau menitipkannya kepada keponakan saksi yang beranam Murni;
 - Bahwa 2 (bulan) ini Pemohon tidak lagi memberi uang untuk anak-anaknya karena sudah tidak lagi bekerja di perusahaan, melainkan bekerja serabutan sebagai opertor excavator;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang mualaf ketika menikah dengan Termohon dan sampai saat ini Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan asli bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya. Maka terbukti yang hadir ke persidangan adalah Pemohon sendiri;

Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, bermeterai, di-nazegelen, sesuai dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan asli bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemohon (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan Termohon (Termohon) sebagai isteri;
- Glend Adriyan, Anak II, dan Anak III adalah anak dari Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon);
- Pemohon (Pemohon), Termohon (Termohon), Glend Adriyan, Anak II, dan Anak III tinggal di Jl.BPU, RT.004/RW.002, Kelurahan Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung;

Maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, memiliki 3 (tiga) orang anak, dan tinggal bersama di Sesayap sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, dan 3;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan Termohon dengan adanya Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai, di-nazegele, sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan asli bukti tersebut merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan pernikahan Pemohon dan Termohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap pada

Hal. 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2010, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1 dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Saksi Ilmenerangkan Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Limbu Sedulun, memiliki 3 (tiga) orang anak, ketika Pemohon bekerja di Malinau Pemohon pulang 2 (dua) minggu sekali selama 2 (dua) hari, namun saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi Agustinus adalah saudara seibu Pemohon dan saksi Saksi Iladalah ayah Termohon yang masing-masing sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus menerangkan jika sedang pulang Pemohon lebih sering bersama teman-temannya, sedangkan saksi M. Amon menerangkan jika Pemohon pulang berkumpul dengan Termohon dan anak-anak. Keterangan tersebut saling bertentangan dan masing-masing diungkapkan oleh seorang saksi saja tanpa didukung dengan bukti lain, maka bersifat *unus testis nullus testis*, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus menerangkan sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon jika Termohon marah akibat Termohon terlambat pulang, dan saksi Saksi Ilmenerangkan sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa mengurus anak dan Pemohon berkata kasar. Keterangan tersebut meskipun berbeda penyebab pertengkarannya namun jelas terjadi pertengkaran antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi. Maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Saksi Ilmenerangkan pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus menerangkan Pemohon meminta orangtua Termohon menjemput Termohon untuk diajak pulang sehingga berpisah tempat tinggal, berdasarkan cerita Pemohon, dan saksi Saksi Ilmenerangkan hal yang sama karena Saksi Ildiminta oleh Pemohon menjemput Termohon dan anak-anak sehingga terjadi pisah tempat tinggal. Meskipun keterangan saksi Agustinus berdasarkan cerita Pemohon namun bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi Saksi Ilyang berdasarakan yang dialami sendiri, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Saksi Ilmenerangkan setelah pisah tempat tinggal Pemohon masih sering datang ke rumah saksi Saksi Iluntuk mengunjungi anak-anak dan menjemputnya adalah keterangan berdasarkan yang dilihat saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan, karena saksi Agustinus tinggal bersama Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya saat ini tinggal di rumah saksi M. Amin, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Saksi Ilmenerangkan Pemohon masih sering memberi uang untuk anak-anaknya, dan saksi Saksi Ilmengetahui Pemohon memberikan uang melalui Termohon atau dititipkan kepada keponakan saksi Saksi Ilbernama Murni sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Meskipun saksi Agustinus mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon namun bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi Ilyang didapat dari yang ia lihat sendiri, maka keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Hal. 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Saksi Ilmenerangkan Pemohon sudah tidak bekerja lagi di perusahaan melainkan saat ini Pemohon bekerja sebagai operator Excavator, dan saksi Agustinus menerangkan bahwa ia juga pernah bekerja sebagai operator excavator dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi, saling saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Saksi Ilmenerangkan saat ini Pemohon beragama Islam, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi Agustinus adalah saudara seibu Pemohon yang keseharian Pemohonnya sering bersama Pemohon dan saksi Saksi Ilm adalah mertua Pemohon. Maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas pada tanggal 31 Juli 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sesayap kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana tidung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Glend Adriyan, Anak II, dan Merry Merisah;
4. Bahwa Pemohon bekerja di Malinau dan pulang ke rumah setiap 2 (dua) minggu sekali selama 2 (dua) hari;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi pertengkaran;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat pertengkaran, Pemohon menyuruh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2019, sejak

Hal. 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



saat itu Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon masih sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak, dan memberi uang untuk anak;

9. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai operator excavator;

10. Bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas nampak Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang memiliki 3 (tiga) orang anak, seringkali bertengkar hingga pisah rumah karena Pemohon meminta Termohon untuk pergi dari kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun, tidak berhasil didamaikan, dan Pemohon masih sering memberi uang untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri hingga Pemohon meminta Termohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak dapat didamaikan lagi adalah bentuk dari tidak adanya kepedulian dan saling cenderung satu sama lain sebagai pasangan suami isteri bahkan tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga, dan peristiwa yang menyebabkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana QS.Ar-rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Hal. 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, tergambar adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Apabila tetap dipertahankan rumah tangganya, maka akan menimbulkan bahaya baik bagi Pemohon maupun Termohon sebagaimana dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Hal. 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa apabila mempertahankan rumah tangga dinilai justru mendatangkan *kemafsadatan*, yaitu tidak terlaksananya kewajiban dan tidak terpenuhinya hak baik suami atau isteri, maka perceraian adalah sebagai jalan keluar sebagaimana Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الريطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan pisah tempat tinggal karena Pemohon yang meminta Termohon pergi adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa bagi isteri yang diceraikan dengan talak raj'i, dan ba'da dukhul, serta isteri tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri yaitu mut'ah yang layak, nafkah selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti jika Termohon tidak berlaku nusyuz, melainkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dengan cara meminta orang tua Termohon menjemput Termohon untuk diajak pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka dalam hal ini Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti meskipun sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon dan anak-anak bersama dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak, kecuali 2 (dua) bulan terakhir ini karena Pemohon sudah tidak bekerja di perusahaan, melainkan bekerja sebagai operator excavator yang menurut pengalaman saksi Agustinus pekerjaan tersebut memiliki penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan suaminya, dan kemampuan Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah 'iddah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa pada Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saru raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang keseluruhannya sejumlah Rp900.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Hal. 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp1.500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp1.616.000,00
	(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2020/PA.TSe